

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Khilmatin Maulidah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
khilmatinmaulidah@iblam.ac.id

Muhammad Rizqi Hengki, S.H.
mrizqihengki@gmail.com

ABSTRAK

KUHP Indonesia mengatur alasan penghapus pidana yang secara umum dibagi menjadi dua yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan yuridis tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana? 2) Bagaimana tinjauan yuridis pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yuridis terkait alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini sudah diatur secara eksplisit mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembeda atau alasan pemaaf yang sebelumnya belum dibedakan antara keduanya, hal ini menjadi pembaharuan yang tepat dan lebih baik sehingga para aparat penegak hukum lebih mudah dalam menerapkan teori alasan penghapus pidana.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pembelaan Terpaksa, Alasan Penghapus Pidana

ABSTRACT

The Indonesian Criminal Code regulates the reasons for abolishing crimes which are generally divided into two, namely justifying reasons and forgiving reasons. Based on this, this study formulates two problems, namely: 1) What is the juridical review of forced defense as an excuse for criminal punishment? 2) How is the review of juridical defense forced as a reason for the abolition of punishment in the current Criminal Code? This study uses a normative juridical research method. The results of the study show that the juridical arrangements related to reasons for abolishing sentences in the current Indonesian Criminal Code have been explicitly regulated regarding the scope of dividing reasons for abolishing sentences into justification reasons or excuses which previously had not been differentiated between the two, this is an appropriate and more effective reform. so that it is easier for law enforcement officials to apply the theory of criminal abolition reasons.

Keywords: Juridical Review, Forced Defense, Reasons for Abolition

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai cita-cita untuk melakukan pembangunan-pembangunan maupun perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan dalam bidang hukum. Sebagai negara hukum maka seluruh masyarakatnya dilindungi oleh hukum, sebagaimana tercantum dalam cita-cita Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tidak ada batasan/pengertian juridis tentang tindak pidana. Yang ada hanya landasan juridis, bahwa suatu perbuatan (*feit*) dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*) apabila telah ditentukan dalam Undang-Undang. Asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam praktik, asas ini sering dimaknakan secara formal, tidak secara materiel, padahal dilihat secara materiel tidak selalu perbuatan memenuhi rumusan delik harus dinyatakan sebagai tindak pidana. Dalam kajian teoritik dan komparatif, di samping ada asas legalitas (asas melawan hukum formal/positif), ada pula asas melawan hukum yang materiel/negatif. Asas terakhir ini dikenal dengan berbagai istilah : "tiada delik tanpa sifat melawan hukum (secara materiel)";

"tiada pidana/pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum" (dikenal dengan asas "*no punishment/liability without unlawfulness*" atau disebut asas AVAW/*afwezigheids van alle (materiele) wederrechtelijkheid*").

Di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada pengertian tindak pidana, hanya terdapat Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berfungsi sebagai landasan juridis saja. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Moeljatno membedakan dengan tegas "dapat dipidananya perbuatan" (*de strafbaarheid van feit* atau *het verboden zijr van heir het feit*) dan "dapat dipidananya orang" (*strafbaarheid van de person*), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian "perbuatan pidana" (*criminal act*) dan "pertanggungjawaban pidana" (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *starfbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang oleh beliau disebut pandangan monistis, yang dianggapnya kuno. Pandangan ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.¹

Pendapat para sarjana mengenai tindak pidana :

1. Simons

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009, hal.65.

Menurut sarjana ini *strafbaarfeit* itu harus memuat beberapa unsur, yaitu :

- a. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*, yang disebut sebagai unsur obyektif adalah :

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "di muka umum". Segi subyektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²

2. Van Hamel

Strafbaarfeit adalah *een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*".

Jadi unsur-unsurnya :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang,
 2. Melawan hukum,
 3. Dilakukan dengan kesalahan dan
 4. Patut dipidana.³
3. Prof. Moeljatno

Dalam Pidatonya, beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁴

Dari uraian yang disebutkan oleh Moeljatno di atas, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur –unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil). Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Rumusan delik ini sebagai prinsip kepastian.
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil). Syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan atau

² *Ibid*, hal. 66-67.

³ *Ibid*, hal. 68.

⁴ *Ibid*, hal. 71.

menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵

Sebagaimana uraian di atas, jika terdapat ketiadaan sifat melawan hukumnya perbuatan maka tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁶

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga timbul beragam penafsiran alasan penghapus pidana itu sendiri.

Di Buku II KUHP ada rumusan delik yang secara implisit mengatur tentang asas ketiadaan sifat melawan hukumnya perbuatan atau alasan pembeda misalnya Pasal 310 KUHP tentang penghinaan :

- (1) barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Pasal 310 KUHP di atas menunjukkan adanya asas yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dalam aturan khusus, yaitu dalam ayat (3) yang bersifat menegasikan atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa penghinaan tetapi dengan catatan perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau keadaan terpaksa untuk membela diri.

⁵ *Loc.cit.*

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hal. 34.

Penerapan hukum pidana saat ini sangat kaku yaitu dengan berpedoman pada asas legalitas formil untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Tidak ada nilai kemanusiaan yang tercermin dengan melihat ringannya suatu perbuatan untuk meniadakan pidana. Hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku “Tiada maaf bagimu” sehingga seakan pidana penjara adalah obat terakhir untuk orang yang melakukan tindak pidana sesuai KUHP/WvS yang sangat bercorak liberalis. Nilai Kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila tidak tercermin dalam KUHP saat ini yang kita gunakan. Hukum pidana yang terkesan bersifat kaku dan lebih mengedepankan segi formalitas menimbulkan pandangan bahwa hukum pidana diformulasikan dan ditegakkan dengan tujuan untuk memberikan pembalasan. Sebagaimana pidana penjara yang terkesan sebagai alat pembalasan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bertolak dari pandangan demikian maka aparat penegak hukum cenderung selalu mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan pasal dalam KUHP saja dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana yang kemudian berujung pada putusan pidana penjara.

Terkait eksistensi asas legalitas yang berlaku dalam KUHP bukan membuat aparat penegak hukum serta merta menetapkan suatu peristiwa atau perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi harus dilihat secara materiil apakah betul seseorang melakukan tindak pidana meskipun perbuatannya merupakan perbuatan membela diri secara terpaksa misalnya karena nyawanya terancam.

Contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini adalah kasus ditetapkannya sebagai tersangka terhadap korban begal yang membunuh pelaku begal, kasus ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Polisi menetapkan korban berinisial AS sebagai tersangka dengan Pasal 338 KUHP Subsidi Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 49 ayat (1) KUHP.⁷ Selain kasus tersebut ada juga kasus korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka yang terjadi di Pekanbaru, di Medan, dan Malang.⁸ Kasus ditetapkannya korban begal sebagai tersangka pembunuhan pelaku begal terjadi beberapa kali, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana sebetulnya pengaturan tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini dan bagaimana alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP di masa yang akan datang? Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menulis artikel yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana?
2. Bagaimana tinjauan yuridis pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini?

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1582411/sederet-kasus-korban-begal-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 07/11/2022

⁸ Ibid.

3. Metode Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam pembaharuan hukum pidana ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adanya pendekatan perbandingan hukum diperlukan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dirumuskan di masa yang akan datang. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP yang Berlaku Saat Ini

a. Pembelaan Terpaksa atau *Noodweer*

Pembelaan terpaksa atau yang disebut *noodweer* telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai berikut:

*“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke of onmiddellijk dreigende, wederrechtelijke aanranding.”*⁹

Terjemahan:

Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.¹⁰

Seperti yang dapat kita lihat sendiri dari bunyinya rumusan Pasal 49 ayat 1 KUHP di atas, perkataan *noodweer* itu sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang. Perkataan tersebut terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatakan antara lain:

“Geen noodweer zonder:

- 1. wederrechtelijke aanranding;*
- 2. oogenblikkelijk gevaar voor eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed;*
- 3. noodzakelijkheid van het gepleegde feit ter wering van het door de aanranding ontstaan actueel en anders niet te keren gevaar.”*¹¹

Yang artinya:

⁹ Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republik Indonesie*, Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve, 1989, hal. 1157.

¹⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Terjemahan Resmi Dari Wetboek van Strafrecht (WvS)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hal. 32.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 440.

“Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. serangan yang bersifat melawan hukum;
2. bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik diri sendiri atau milik orang lain;
3. keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain.”¹²

Di dalam rumusan Pasal 49 ayat 1 KUHP itu, oleh pembentuk undang-undang telah dipergunakan perkataan “*aanranding*”, yang oleh para penterjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “serangan”. Perkataan “serangan” di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP tersebut janglah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda.¹³

Noodweer itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan orang untuk menyebut lembaga “*noodzakelijke verdedigin tegen ogenblikkelijk wederrechtelijke aanranding*” atau lembaga “pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum”, yang di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut dengan perkataan *Notwehr*, *legitime defense* atau *rechtverdediging* ataupun *moderamen inculpatae tutelae*. Sebagai suatu *rechtvaardigingsgrond* atau sebagai suatu dasar pembenaran, *noodweer* itu bukan suatu lembaga hukum yang baru di dalam hukum pidana, oleh karena lembaga pembelaan tersebut telah lama dikenal orang yaitu pada zaman “*private wraak*” atau pada zaman “pembalasan dendam secara pribadi” dahulu kala, dalam bentuk “*defensieve oorlogsdaad*” atau dalam bentuk “tindakan peperangan yang bersifat defensip”, yang di dalam sejarah perkembangan hukum pidana telah tetap dipertahankan orang hingga dewasa ini.¹⁴

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.¹⁵

Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate in capitalibus, quod non*

¹² *Ibid.*, hlm. 440-441.

¹³ *Ibid.*, hlm. 441.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 441-442.

operator idem in civilibus. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.¹⁶

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b) Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikianlah tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.¹⁷

Sebagai contoh, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN. Dgl menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Maghfira;
2. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian saksi Maghfira telah menarik kerah baju terdakwa hingga sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh terdakwa yang sensitif;
3. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehamilan terdakwa yang pada saat

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 225.

¹⁷ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 80-81.

kejadian berusia kehamilan 4 (empat) bulan sehingga jalan satu-satunya yang dapat terdakwa lakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira.¹⁸

b. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas atau *Noodweer Exces*

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai berikut:

*“Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”*¹⁹

Terjemahan:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²⁰

Kalau pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan.²¹

Perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP di atas itu, di dalam doktrin juga sering disebut sebagai suatu *noodweer – exces*. Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *“overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging”* atau “melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya” itu, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di dalam doktrin.²²

Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat sebagai berikut:

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari keguncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
3. Keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain, antara keguncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal.²³

Sebagai contoh, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 72/Pid.B/2020/PN. Enr menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN. Dgl, hlm. 13.

¹⁹ Engelbrecht. *Loc.cit.*

²⁰ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Loc.cit.*

²¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 229.

²² P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 475.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 (Edisi Revisi)*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 199.

1. Dikarenakan terdakwa terbukti seksualnya normal, tentu rangkulan kemudian ciuman dari saksi Eko Patria secara tiba-tiba tersebut merupakan suatu bentuk serangan kepada diri terdakwa. Terlebih sesuai dengan fakta hukum di persidangan terdakwa dan saksi Eko Patria menerangkan bahwa sebelum kejadian ini antara keduanya tidak pernah memiliki masalah maupun selisih paham. Dengan demikian, majelis hakim menilai berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi Eko Patria dan keterangan terdakwa serta pengamatan di persidangan terdapat sebuah petunjuk bahwa tanpa adanya suatu sebab, tidak mungkin terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Eko Patria. Sangat jelas bahwa serangan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana secara kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat perbuatan mencium seseorang tanpa persetujuan dan secara tiba-tiba ditambah lagi dilakukan oleh penyuka sesama jenis adalah tidak diakui;
2. Bahwa ciuman tersebut merupakan serangan terhadap kehormatan kesusilaan dan melawan hukum terhadap diri terdakwa, dan membuat terdakwa menolak dengan menyuruh “jangan” disertai ucapan makian serta kekecewaan dan marah terhadap perbuatan saksi Eko Patria tersebut sehingga terdakwa melakukan pembelaan diri dengan suatu serangan yaitu memukul saksi Eko menggunakan sepotong balok kayu yang berlebihan dan tidak proporsional yaitu mengakibatkan saksi Eko Patria sakit dan luka. Namun demikian, sesuai dengan fakta di persidangan diketahui bahwa sekalipun terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Eko Patria, terdakwa melalui keluarganya telah mendatangi saksi Eko Patria untuk meminta maaf ditambah, terdakwa di dalam persidangan mengaku menyesal atas perbuatannya.²⁴

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/PID/2021, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”.

Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Meskipun oleh undang-undang kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk pembelaan terpaksa atau bukan diserahkan kepada hakim namun untuk menilainya harus pula dipenuhi syarat-syarat bahwa suatu perbuatan termasuk sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) atau bukan;
2. Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan pembelaan terpaksa yang paling terpenting adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan sebagai suatu pembelaan diri atas suatu ancaman atau serangan dari orang lain, kemudian haruslah pula ancaman atau serangan yang diterima adalah seimbang dengan pembelaan terpaksa yang dilakukan, selain itu harus dapat pula dibuktikan adanya goncangan jiwa yang hebat seketika sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut;

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 72/Pid.B/2020/PN. Enr, hlm. 18-19.

3. Dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum ketika korban merangkul dan mencium terdakwa kemudian terdakwa marah dan mendorong korban dan selanjutnya mengambil kayu dan melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 5 (lima) kali;
4. Dalam perkara *a quo judex juris* tidak melihat adanya serangan ataupun ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa maupun kehormatan terdakwa. Sehingga secara logis perbuatan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan diri terdakwa dari suatu ancaman atau serangan dari pihak lain;
5. Menurut hemat *judex juris* cukuplah apabila terdakwa marah atau mendorong korban maka korban akan menghentikan perbuatannya itu;
6. Perbuatan terdakwa yang menganiaya korban merupakan perwujudan sikap batin terdakwa yang marah akibat perbuatan korban yang merangkul dan menciumnya sehingga terdakwa merasa harga diri dan kehormatan dilecehkan. Bahwa untuk membalas sakit hatinya tersebut kemudian terdakwa menganiaya korban. Hal tersebut menunjukkan sikap batin terdakwa *mens rea* terdakwa yang hendak membalas perbuatan korban yang telah melecehkan harga diri dan kehormatannya; dan
7. Berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

2. Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP di Masa yang Akan Datang

Pembelaan terpaksa telah diatur dalam Pasal 34 RUU KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.”

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain yang menyangkut kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; dan
- d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).²⁵

²⁵ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP versi 9 November 2022.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas telah diatur dalam Pasal 43 RUU KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.²⁶

Alasan penghapus pidana dalam RUU KUHP diatur secara eksplisit adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal ini merupakan suatu pembaharuan dari KUHP yang tidak membedakan alasan penghapus pidana dalam ketentuannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga timbul beragam penafsiran alasan penghapus pidana itu sendiri. Sedangkan dalam upaya pembaharuan hukum pidana, alasan penghapus pidana yang diatur dalam RKUHP sudah ada pembagian antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal ini menjadi suatu penegasan yang akan menutup celah untuk timbulnya beragam penafsiran atas alasan penghapus pidana. Sehingga pembagian ini pada akhirnya dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk menjatuhkan putusan yang tepat dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I Edisi Revisi 2009*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- M. Hamdan. (2014). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- P.A.F. Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.

²⁶ Penjelasan Pasal 43 RUU KUHP versi 9 November 2022.